



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 31 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA SATUAN TUGAS (SATGAS) PADA DINAS-DINAS PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 249 Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Propinsi Lampung dan guna mendukung pelaksanaan tugas operasional Dinas Propinsi agar dapat berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Satuan Tugas pada Dians-dinas Propinsi Lampung;;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Propinsi Lampung.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 79/D.II/PAN/10/2000 tanggal 3 Oktober 2000, perihal daftar Inventarisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Depatemen dan Lembaga Pemerintah Nono Departemen (LPND).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SATUAN TUGAS (SATGAS) PADA DINAS-DINAS PROPINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Propinsi adalah Daerah Propinsi Lampung.
- b. Pemerintah Daerah Propinsi adalah Pemerintah Daerah Propinsi Lampung.
- c. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
- d. Sekretaris Daerah Propinsi adalah Sekretaris Daerah Propinsi Lampung.
- e. Keputusan adalah Keputusan Gubernur Lampung.
- f. Satuan Tugas adalah Satuan Tugas pada Dinas-dinas Propinsi Lampung yang selanjutnya disingkat SATGAS.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk SATGAS pada :

- a. Dinas Perhubungan Propinsi Lampung terdiri dari :
 1. SATGAS Pengujian Kendaraan Bermotor di Bandar Lampung, dengan Wilayah Kerja meliputi Kota Bandar Lampung;
 2. SATGAS Pengujian Kendaraan Bermotor di Kalianda, dengan Wilayah Kerja meliputi Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tanggamus;
 3. SATGAS Pengujian Kendaraan Bermotor di Kotabumi, dengan Wilayah kerja meliputi Kabupaten Lampung Utara, kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Way Kanan;
 4. SATGAS Pengujian Kendaraan Bermotor di Metro, dengan wilayah kerja meliputi Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Timur.
- b. Dinas Perkebunan Propinsi Lampung yaitu :
SATGAS Balai Benih dan Kebun Induk Tanamana Perkebunan.
- c. Dinas Pengairan Propinsi Lampung adalah :
SATGAS Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Way Semangka

- d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung terdiri dari :
 - 1. SATGAS Balai Benih Induk Padi dan Palawija;
 - 2. SATGAS Balai Benih Induk Hortikultura.
- e. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung yaitu :
SATGAS Pengelolaan Gelanggang Pemuda dan Olah Raga;
- f. Dinas Promosi Inventarisasi, Kebudayaan dan pariwisata Propinsi Lampung
Yaitu :
SATGAS Wisata Sibalang

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) SATGAS berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) SATGAS dipimpin oleh seorang Kepala SATGAS yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) SATGAS mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai dengan bidang teknisnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, SATGAS mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidangnya;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada SATGAS.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi SATGAS pada masing-masing Dinas Propinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI Keputusan ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis SATGAS sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Keputusan ini, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerjanya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 7

Kepala SATGAS, Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Sub Seksi, dan Pejabat Non Struktural Umum diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

TATAKERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala SATGAS, Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kepala Sub Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Jabatan Struktural pada Organisasi SATGAS merupakan Jabatan Non Esclonering.
- (2) Keberadaan dan tugas SATGAS dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Instruksi, Petunjuk ataupun Pedoman yang ada dan berlaku sebelum ditetapkan Keputusan ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau tidak mengatur materi yang sama dengan Keputusan ini.

PASAL 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengendalian Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Ditetapkan di : telukbetung
pada tanggal : 20 Juni 2001

GUBERNUR LAMPUNG

dto

Drs. OEMARSONO

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal 21 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

dto

Drs. HERWAN ACHMAD
Pembina Utama
NIP. 460004632

LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2001 NOMOR 32
SERI D NOMOR 26